



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2007

TENTANG

UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta akibat emisi gas buang kendaraan bermotor telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan bagi kesehatan;
- b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2000 telah diatur pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kepada Pemda Tingkat I dan Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api Dan Danau Serta Penyebarangan DI Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
5. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang Tidak Umum adalah Mobil Penumpang yang disediakan untuk tidak dipergunakan oleh umum dan tidak dipungut bayaran.
16. Mobil Penumpang Instansi Pemerintah adalah Mobil Penumpang milik Pemerintah.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
18. Tim Kerja adalah Tim Kerja Pengendali Emisi yang diketuai oleh Kepala BPLHD yang terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
19. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor.
20. Kios Uji Emisi adalah tempat uji emisi yang bersifat tidak menetap yang diajukan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi dan telah mendapat persetujuan oleh Tim Kerja untuk menyelenggarakan uji emisi di luar Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
21. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di Bengkel Pelaksana Uji Emisi atau Kios Uji Emisi.
22. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan dan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.

23. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan yang diberikan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi yang ditempel pada kendaraan bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku enam bulan.
24. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
25. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
26. Sistem Informasi dan Data Uji Emisi adalah sistem yang dapat digunakan untuk input, pengiriman, pengolahan, evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi yang ditetapkan oleh Tim Kerja.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Penerapan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Tim Kerja.
- (2) Susunan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. kendaraan khusus;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan umum;
 - g. mobil penumpang; dan
 - h. sepeda motor;
- (2) Mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil penumpang tidak umum; dan
 - c. mobil penumpang instansi pemerintah;

BAB IV

PELAKSANAAN UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum, dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Mobil penumpang tidak umum, mobil penumpang instansi pemerintah, dan sepeda motor yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib dilakukan uji emisi.
- (2) Uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bengkel Pelaksana Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi.
- (3) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus uji emisi diberi Tanda Lulus Uji Emisi.
- (4) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus uji emisi wajib melakukan perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (5) Pelaksanaan uji emisi untuk sepeda motor dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

Uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

BENGKEL PELAKSANA UJI EMISI

Pasal 8

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 (dua) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut::
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. fotocopy Surat Kalibrasi Alat Uji Emisi;
 - c. fotocopy Sertifikat Teknisi Uji Emisi;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menjadi Bengkel Pelaksana Uji Emisi;
 - e. gambar lay-out bengkel; dan
 - f. daftar peralatan bengkel.
- (3) Persyatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor bensin dan/atau solar;
 - b. Teknisi Uji Emisi;
 - c. stall;
 - d. kelompok peralatan;
 - e. peralatan komputer yang dapat mengirim data uji emisi dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi yang ditetapkan oleh Tim Kerja; dan
 - f. peralatan keselamatan kerja.
- (4) Stall sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. stall uji emisi;
 - b. stall perbaikan dan perawatan; dan
 - c. jalur keluar masuk kendaraan pada areal stall.
- (5) Kelompok peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :

- a. kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum;
 - b. kelompok peralatan air service;
 - c. kelompok peralatan diagnosa kendaraan;
 - d. kelompok peralatan tune-up engine; dan
 - e. kelompok peralatan spesifik untuk perawatan/ perbaikan sistem bahan bakar.
- (6) Peralatan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
- a. peralatan perlindungan diri;
 - b. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan; dan
 - c. alat pemadam api ringan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh bengkel ke Sekretariat Tim Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Kerja menerima dan memeriksa berkas persyaratan administrasi.

Pasal 10

- (1) Penilaian pemenuhan persyaratan teknis calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh Lembaga Penilai Bengkel yang ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja.
- (2) Lembaga Penilai Bengkel memberikan rekomendasi hasil penilaian pemenuhan persyaratan teknis calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi kepada Tim Kerja.
- (3) Penetapan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi oleh Ketua Tim Kerja.
- (4) Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib memasang Papan Tanda Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (5) Papan Tanda Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Jangka waktu berlakunya penetapan Bengkel Pelaksana Uji Emisi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh Tim Kerja sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Bengkel Pelaksana Uji Emisi yang telah ditetapkan dapat dicabut atau dibekukan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi persyaratan Bengkel Pelaksana Uji Emisi;
 - b. melakukan pemalsuan data hasil uji emisi;
 - c. melakukan kecurangan prosedur uji emisi.
- (2) Pencabutan atau pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja.

Pasal 14

Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan di lapangan dengan menyediakan alat uji emisi dan Teknisi Uji Emisi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, uji emisi dapat dilakukan di Kios Uji Emisi.
- (2) Setiap pelaksanaan uji emisi di Kios Uji Emisi dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi dibawah tanggung jawab Bengkel Pelaksana Uji Emisi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diawasi oleh Tim Kerja.

BAB VI

TEKNISI UJI EMISI

Pasal 16

Persyaratan sebagai Teknisi Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. ijazah minimal sekolah kejuruan jurusan mesin/otomotif atau sekolah menengah atas lainnya;
- b. surat Pengalaman Kerja minimal 1 (satu) tahun;
- c. foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai Teknisi Uji Emisi oleh bengkel ke Sekretariat Tim Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Kerja menerima dan memeriksa berkas persyaratan administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelatihan dan ujian Teknisi Uji Emisi dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Teknisi.
- (2) Materi pelatihan dan ujian Teknisi Uji Emisi meliputi materi teori dan materi praktikum.
- (3) Lembaga Pelatihan Teknisi memberikan rekomendasi hasil pelatihan dan ujian kepada Tim Kerja.
- (4) Penetapan Teknisi Uji Emisi dilakukan oleh Ketua Tim Kerja.
- (5) Setiap melakukan uji emisi, Teknisi Uji Emisi wajib mengenakan Tanda Pengenal Teknisi Uji Emisi.
- (6) Tanda Pengenal Teknisi Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Jangka waktu berlakunya penetapan Teknisi Uji Emisi selama 5 (lima) tahun.

BAB VII

ALAT UJI EMISI

Pasal 20

- (1) Setiap Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib memiliki alat uji emisi untuk kendaraan bensin dan/atau diesel.
- (2) Alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi.

Pasal 21

- (1) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan oleh Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Lembaga Kalibrasi yang telah terakreditasi.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Surat kalibrasi alat uji emisi harus dilaporkan kepada Tim Kerja.

BAB VIII

TANDA LULUS UJI EMISI

Pasal 22

- (1) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) berupa Stiker Lulus Uji Emisi dan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi yang berhologram.
- (2) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nomor Seri Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi ditetapkan oleh Tim Kerja.
- (4) Tanda Lulus Uji Emisi disediakan oleh Lembaga Penyedia Tanda Lulus Uji Emisi.
- (5) Bengkel Pelaksana Uji Emisi mengambil Tanda Lulus Uji Emisi di Sekretariat Tim Kerja.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN DATA UJI EMISI

Pasal 23

- (1) Sistem Informasi dan Data Uji Emisi berfungsi untuk :
 - a. menghindari terjadinya kecurangan pelaksanaan uji emisi;
 - b. menunjang pengiriman data hasil uji emisi ke Pusat Data Uji Emisi;
 - c. menunjang pengawasan pelaksanaan uji emisi;
 - d. menunjang evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi;
 - e. menunjang penyebaran informasi pelaksanaan uji emisi; dan
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (2) Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dibangun oleh Lembaga Penyedia Sistem Informasi dan Data Uji Emisi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya sertifikasi Bengkel Pelaksana Uji Emisi, sertifikasi Teknisi Uji Emisi, kalibrasi alat uji emisi dan pemasangan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dibebankan kepada calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (2) Biaya penyediaan Tanda Lulus Uji Emisi dibebankan kepada Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (3) Biaya pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi dibebankan kepada APBD.
- (4) Biaya sosialisasi dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang bersifat tidak mengikat.
- (5) Biaya uji emisi dibebankan kepada pemilik kendaraan.

BAB XI

LOGO UJI EMISI DAN PERAWATAN

Pasal 25

Sebagai identitas kegiatan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor ditetapkan dengan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

SOSIALISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat dan dunia usaha mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pelaksanaan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran, pendapat dan apresiasi; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan dan pengaduan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Bengkel Pelaksana Uji Emisi, Teknis Uji Emisi, Tanda Lulus Uji Emisi, dan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dilakukan oleh Tim Kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja bersama instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Tim Kerja dilakukan oleh Lembaga Independen.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi dan/atau tidak memenuhi ambang batas gas buang kendaraan bermotor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bengkel Pelaksana yang telah disertifikasi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,

Ttd

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 93

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

PAPAN TANDA BENGKEL PELAKSANA UJI EMISI

PAPAN TANDA BENGKEL
PELAKSANA UJI EMISI
MOBIL PENUMPANG TIDAK
UMUM DAN MOBIL
PENUMPANG INSTANSI
PEMERINTAH

PAPAN TANDA BENGKEL
PELAKSANA UJI EMISI
SEPEDA MOTOR




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

TANDA PENGENAL TEKNISI UJI EMISI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

TANDA LULUS UJI EMISI

1. SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI MOBIL PENUMPANG TIDAK UMUM DAN MOBIL PENUMPANG INSTANSI PEMERINTAH

Halaman 1

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI		No:MA000001
HASIL UJI EMISI			
Tanggal Uji Emisi :	Parameter	Satuan	Nilai
Berlaku Sampai Dengan :	Temperatur oli mesin	°C	
Nama Bengkel - Kode :	Putaran mesin	rpm	
Alamat Bengkel :	Karbon monoksida (CO)	%	
Merk Kendaraan :	Karbon monoksida koreksi (CO _{corr})	%	
Tipe Kendaraan :	Karbon dioksida (CO ₂)	%	
Tahun Pembuatan :	Hidrokarbon (HC)	ppm	
No. Kendaraan :	Oksigen (O ₂)	%	
No. Identifikasi Kendaraan :	Lambda		
No. Mesin :	Opasitas	% HSU	
Odometer :			
Tipe Mesin :			
Kapasitas & Jumlah Silinder :			
Bahan Bakar :			
GVW :			

Halaman 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 19 ayat (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

ayat (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

ayat (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.

ayat (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

ayat (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 41 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI SEPEDA MOTOR

Halaman 1

JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI
SEPEDA MOTOR

No : SA000001

HASIL UJI EMISI

Parameter	Satuan	Nilai	Ambang Batas
Temperatur oli mesin	°C		
Putaran mesin	rpm		
Karbon monoksida (CO)	%		
Karbon monoksida koreksi (CO _{CORR})	%		
Karbon dioksida (CO ₂)	%		
Hidrokarbon (HC)	ppm		
Oksigen (O ₂)	%		
Lambda			

Teknisi Uji Emisi

Tanggal Uji Emisi :
Berlaku Sampai Dengan :
Nama Bengkel - Kode :
Alamat Bengkel :
Merk Kendaraan :
Tipe Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
No. Kendaraan :
No. Identifikasi Kendaraan :
No. Mesin :
Odometer :
Tipe Mesin :
Kapasitas & Jumlah Silinder :
Bahan Bakar :
Oli Sampling :

Halaman 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 19 ayat (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
ayat (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
ayat (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
ayat (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
ayat (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 41 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. STIKER LULUS UJI EMISI MOBIL PENUMPANG TIDAK UMUM DAN MOBIL PENUMPANG INSTANSI PEMERINTAH



4. STIKER LULUS UJI EMISI SEPEDA MOTOR



5. HOLOGRAM

Ø 1,0 cm



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

LOGO UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO